TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

M. Rudi Hartono [1]

Abstract

Problems criminal acts of child abuse in public life have a major enough in the subject of official and the ordinary people, both under discussion among scientists, law enforcement, crime analysts and the public in general. Indeed even so, the perceived need for a specific discussion on this issue. With contribute ideas in order to understanding the problems of violence such as child abuse even further to provide input for future crime prevention efforts.

A particularly violent acts such as torture committed against children as victims, when viewed from the positive aspects of the Indonesian criminal law, then such actions can be categorized as a criminal offense, because the positive Indonesian criminal law in addition to regulating the inter-individual interests also with the state as an institution that has function to protect every citizen, in this case someone who has been the victim of a crime. Basically to determine a person has committed a crime or not, it must meet the elements of a criminal offense, with the actions undertaken are prohibited by law and offenders who commit these crimes are held to criminal liability under criminal law.

Keyword : Crime, Children and Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Suatu tindak pidana merupakan hal fenomena yang kompleks yang perlu dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidaklah mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.Berdasarkan teori bio-sosiologi penyebab terjad inya suatu tindak pidana yaitu faktor lingkungan, dan faktor individu. Kedua faktor tersebut merupakan penyebab utama terhadap terjadinya tindak pidana di masyarakat. (W.A. Bonger : 1982)

Pada saat ini dapat kita lihat dari media massa, surat kabar, maupun televisi dan media internet terlihat banyaknyatindak kekerasan umum yang dilakukan terhadap anak, khususnya penganiayaan terhadap anak. Oleh sebab itu permasalahan kekerasan penanganiayaan anak ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus mengingat bahwa anak merupakan cikal bakal penerus bangsa yang akan menggantikan dan meneruskan pembangunan Indonesia.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *(fundamental rights and freedoms of children)* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Barda Nawawi Arief : 1996)

Memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan terlihat perlunya perlindungan hukum bagi anak yang meliputi berbagai aspek, yaitu :

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dam kebebasan anak,
b. Perlindungan anak dalam proses peradilan,
c. Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial,
d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan,
e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak-anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya,
f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan,
g. Perlindungan terhadap anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata,
h. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.

(Barda Nawawi Arief : 1996)

Sudah jelas sekiranya berdasarkan dari apa yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief mengenai perlindungan terhadap anak, terlihat bahwa anak merupakan suatu generasi penerus bangsa yang harus dan patut mendapatkan perlindungan baik dari kekerasaan yang berbentuk fisik maupun non fisik seperti dalam hal ini adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak, merupakan suatu bentuk kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum karena menjadi korban kejahatan dapat

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan keadilan hukum.

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta mereka perlu dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan hak-haknya yang mereka butuhkan, dan sebaliknya anak-anak bukanlah suatu objek sasaran suatu tindak kekerasan atau sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun.

Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan atau penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh dan dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang atau putus *(lost generations).* (Abu Huraerah :2006)

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Anak-anak hendaknya diberi bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan sehingga mampu mengemban tanggungjawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus disiapkan untuk menghadapi kebutuhan pribadi dalam kehidupan bermasyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan, bukan malah sebaliknya anak menjadi objek dari adanya tindak kekerasan penganiayaan oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab. (Darwan Prints : 1997)

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, belum mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak sering berungkali menjadi objek dari tindak kekerasan penganiayaan. Nampaknya kita perlu menyadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang mudah. Penanggulangan permasalahan anak adalah banyak menuntut partisipasi banyak pihak. Mereka bukan semata-mata menjadi tanggungjawab orangtua, melainkan juga merupakan tanggungjawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Anak-anak adalah harapan masa depan bangsa dan menjadi tanggungjawab kita sendiri untuk melindunginya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang menggangu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan harus segera dihentikan. Sebagai contoh bentuk pelanggaran hak-hak anak adalah adanya kekerasan terhadap anak termasuk didalamnya tindak penganiayaan terhadap anak.

PERMASALAHAN

Untuk menghindari agar penulisan jurnal ini pembahasannya tidak terlalu jauh menyimpang dari permasalahan yang ingin dicapai, maka dalam hal ini penulis membatasi rumusan permasalahannya meliputi hal – hal sebagai berikut : Bagaimana ruang lingkup batasan anak, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak.

PEMBAHASAN

Tindak kekerasan penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak menunjukkan bahwa ada hak-hak anak yang dilanggar yaitu setiap anak berhak tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak yang menjadi korban penganiayaan merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi hak-hak anak yang terlanggar. Agar perlindungan hak-hak anak yang menjadi korban penganiayaan dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan suatu peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Kenyataannya sampai saat ini upaya penegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan anak belum dapat dilakukan secara maksimal oleh pemerintah. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku penganiayaan terkesan tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah atau menjadi korban suatu kejahatan tidak mau bersedia berurusan dengan dunia peradilan.

Pengaturan mengenai tindak penganiayaan terhadap anak jika dapat kita

lihat secara umum yang dikatakan sebagai suatu tindak penganiayaan terdapat dalam ketentuan Pasal 351 KUHP, yang berbunyi :

Pasal 351 :

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan jika kita mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengenai hukuman atau sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anak dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga sudah secara khusus mengatur tentang penganiayaan terhadap anak, dengan menyatakan:

> "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

a. Ruang Lingkup Batasan Pengertian Anak

Mengenai pengertian anak , sulit bagi kita untuk mengetahui defenisi mana yang dipakai secara umum. Sebagai pegangan bagi kita mengenai pengertian anak tersebut diatas penulis akan mencoba menjelaskan pengertian anak ditinjau dari:

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan ini dikarenakan alasan yuridis bahwa Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Pengertian sistem peradilan pidana dan anak dapat dilihat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

> "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana."

Pasal 1 ayat (2) berbunyi :

> "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."

Pasal 1 ayat (3) berbunyi :

> "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Pasal 1 ayat (4) berbunyi :

> "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dan Pasal 1 ayat (5) berbunyi :

> "Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri."

2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, dan

termasuk anak yang dalam kandungan. Jika kita lihat pengertian anak menurut Undang-undang ini, maka seseorang yang masih berada dalam kandungan juga sudah dapat dijadikan sebagai subjek hukum sebagai anak, dengan syarat dilahirkan dalam keadaan hidup. Berarti si anak yang masih berada dalam kandungan juga mendapatkan hak untuk diberlakukan sama seperti manusia lain pada hakekatnya, dan batasan usia maksimal seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak hanyalah apabila mereka belum mencapai usia 18 tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan.

3. Pengertian Anak menurut Kitab Undang-udang Hukum Pidana (KUHP).

Selain dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, pengertian anak yang belum dewasa juga dapat kita temukan dalam aturan hukum umum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya dalam Pasal 45, yang berbunyi :

> " Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya/pemeliharaannya tanpa pidana apapun".

Dari pengertian diatas, dapat kita lihat bahwa pengertian anak dalam hukum pidana hanya sebatas mereka yang belum berusia 16 tahun. Disini kita melihat adanya pluralisme dalam batasan usia anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangn yang ada, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan kedudukan hukum anak tersebut dalam memperjuangkan haknya dihadapan hukumnya nantinya.

b. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Untuk mengetahui sebab- sebab terjadinya suatu tindak pidana, sulit bagi kita untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Karena antara faktor yang satu dengan yang lainya saling mempengaruhi, hal semacam ini sering disebut dengan multi faktor.

Sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan tentang sebab-sebab tindak pidana masing-masing sarjana mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Menurut Edwin Sutherland mengatakan bahwa:

> " Kejahatan adalah hasil dari suatu faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam dan faktor-faktor semacam itu dewasa ini dan selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum, tanpa adanya pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiahnya".
> (Hari Saherodji : 1997)

Sedangkan menurut Hari Saherodji, SH, mengatakan bahwa :

> "Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dibagi atas dua bagian antara lain faktor intern dan faktor ekstern". (Hari Saherodji)

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai faktor Intern dan faktor ekstern tersebut diatasm dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

Faktor intern, faktor ini dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni :

a. Faktor yang dilihat khusus dari individu-individu serta hal-hal yang mempunyai hubungan langsung dengan kejahatan, yang ditinjau dari :
   1. Umur, dimana manusia sejak lahir hingga dewasa mengalami perubahan dalam jasmani dan rohani, dengan adanya perubahan ini maka tiap manusia dapat saja berbuat jahat sesuai dengan alam fikirannya.
   2. Sex, dalam hal ini berhubungan dengan keadaan pisik, biasanya laki-laki lebih cenderung kuat dari wanita. Untuk itu berbuat kejahatan biasanya lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki.
   3. Agama, dengan memiliki nilai keagamaan yang tinggi, maka seseorang enggan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh norma-norma agama tersebut.
b. Faktor ekstern, faktor ini umumnya terdapat diluar diri manusia, dimana faktor ini berpokok pangkal kepada lingkungan, dimana lingkungan mempunyai hubungan yang erat dengan kejahatan, khususnya bagi anak-anak. Justru faktor inilah yang menurut Sarjana seperti A. Lacas Sagne, seorang guru besar Kedokteran Kehakiman kebangsaan Prancis, dan faktor ini yang menentukan perbuatan individu kearah terjadi atau tidaknya suatu kejahatan.

Faktor lingkungan ini meliputi antara lain :

1. Waktu Kejahatan,
2. Tempat kejahatan,
3. Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. (Hari Saherodji : 1997)

Disamping faktor intern dan ekstern tersebut diatas yang menyebabkan terjadinya kejahatan, menurut hemat penulis faktor ekonomi juga cukup berperan besar dalam menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan justru faktor inilah yang paling banyak menyebabkan seseorang melakukan suatu kejahatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Marx, yang mengatakan bahwa :

> "Kriminalitas adalah suatu produksi dari suatu sistem ekonomi yang burukm terutama dari sistem kapitalis. Maka tugas kriminologi adalah menunjukkan hubungan sesungguhnya antara hubungan ekonomi itu dengan kejahatan." (Stephen Hurwits : 1993)

Sedangkan menurut Thomas Van Aquino berpendapat :

> "Bahwa kemiskinan akan memberikan kesempatan untuk berbuat kejahatan". (R.Soesilo :1976)

Dari pendapat diatas, dapatlah penulis simpulkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan terdiri dari bermacam-macam faktor dan sulit bagi kita untuk menentukan faktor mana yang menentukan sekali penyebab terjadinya suatu kejahatan.

Secara umum penyebab terjadinya kejahatan dapat disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern disamping itu juga faktor ekonomi sesungguhnya cukup berpengaruh besar dalam menyebabkan seseorang berbuat suatu kejahatan. Bahkan faktor ini menurut para sarjana hukum terkemuka yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

c. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Mengenai proses penegakkan hukum yang dilakukan terhadap Tindak Pidana penganiayaan anak, dapat Penulis uraikan sebagai berikut :

1. Tahapan Penyidikan

Dalam tahapan ini yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk didalamnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap diri orang lain yang mengakibatkan korban dalam hal ini anak menderita luka baik luka ringan maupun luka berat pada bagian tubuhnya serta trauma psikis yang harus dialami oleh sianak (korban) karena selalu mengingat tindak penganiayaan yang telah menimpanya. Sebagaimana pengaturan dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 jo Pasal 6 butir 1 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 butir 1 :

> "Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Pasal 1 butir 2 :

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pasal 6 butir 1 :

> "Penyidik adalah :
> a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
> b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam melakukan penyidikan, untuk mengumpulkan alat bukti, Penyidik diberi kewenangan-kewenangan melakukan tindakan tertentu sehingga dapat menyelesaikan proses penyidikan itu, dan siap untuk menyerahkan berita acara kepada Penuntut Umum.

Sekiranya menurut hemat penulis sudah barang tentu kewenangan itu diselesaikan secara khusus termasuk untuk melakukan tindakan ditempat kejadian perkara sampai dengan tindakan lain yang bersifat memaksa, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan badan serta surat. Semaksimal mungkin tindakan itu akan digunakan dalam menanggapi setiap kasus, untuk dapat memenuhi pembuktian yang dipandang perlu, untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkara penganiayaan anak di Pengadilan nantinya.

Proses penyidikan terhadap adanya tindak pidana penganiayaan anak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak dan kewenangan yang dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu ;

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
   c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
   d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
   e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
   f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   i. Mengadakan penghentian penyidikan;
   j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
   k. meninjau langsung kelapangan, ada indikasi dugaan kuat telah terjadinya tindak pidana diteruskan untuk memprosesnya dengan cara ;
      1.) Menyiapkan segala administrasi proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan bila perlu penyitaan.
      2.) Melakukan pemeriksaan dengan memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka ataupun saksi,
      3.) Jika selesai proses pemeriksaan dan bersamaan ke Penuntut umum.

Berdasarkana kewenangan yang melekat dan diberikan kepada penyidik diatas, sekiranya menurut penulis hendaknya hal ini dapat dilakukan dengan optimal tentu tanpa melakukan penekanan fisik dalam pemeriksaan pelaku penganiaya anak, untuk selanjutnya berkas acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dilimpahkan kepada penuntut umum.

2. Tahap Penuntutan

Jika kita lihat bagaimana proses alur hukum penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dimulai dari Penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan. Setelah proses penyidikan oleh Penyidik dianggap selesai, maka Penyidik diwajibkan segera melimpahkan berkas perkara pada Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya dibuat berkas acara penuntutan terhadap pelaku.

Penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan anak menjadi korban dan menderita luka-luka pada bagian tubuh atau badan si anak harus benar-benar dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup jelas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, jika kurang cukup alat bukti yang jelas penuntut umum dapat segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk segera melakukan penyidikan atau menyidik ulang/tambahan (pasal 110 ayat 2 KUHAP).

Penuntut umum dapat berpendapat bahwa hasil penyidikan dinilai sudah lengkap, maka dalam waktu secepatnya penuntut umum segera membuat surat dakwaan.

Dalam membuat sebuah surat dakwaan untuk terdakwa maka haruslah dipenuhi beberapa unsur, yakni :

a. Syarat Formal, yaitu harus disebutkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
b. Syarat Materil, yaitu ;
   1.) Uraian secara cermat, jelas dan secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
   2.) Dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.

Sebaliknya jika penuntut umum berpendapat bahwa perkara itu tidak dilimpahkan ke Pengadilan, maka penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan dengan alasan berdasarkan pada pasal 140 ayat 2 KUHAP, adalah ;

a. Tidak terdapat cukup bukti,
b. Peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana,
c. Ditutupi demi hukum

Untuk menghentikan penuntutan itu harus dilakukan dengan menuangkan kedalam surat ketetapan yang turunnya disampaikan kepada tersangka, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim.

Terhadap tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan luka pada diri pribadi anak sebagai korban penganiayaan, penyusunan surat dakwaan dilakukan secara alternative, yaitu pertama-tama didakwa melakukan tindak pidana pokok yang berupa penganiayaan sebagaimana termuat dalam pasal 351 KUHP, jika tidak dapat

dipersalahkan tentang perbuatan itu, maka didakwa pula melakukan perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tahap Pemeriksaan didepan Sidang Pengadilan

Tahap pemeriksaan didepan siding Pengadilan yaitu apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum melimpahkan perkara itu disertai dengan suratdakwaan pada pengadilan negeri setempat, dengan permintaan segera mengadili perkara penganiayaan anak tersebut.

Pelimpahan berkas perkara tindak pidana penganiayaan anak setelah diperiksa dan diteliti secara cermat ternyata perkara tersebut merupakan batas wewenangnya untuk diperiksa dan diputuskan, tindakan selanjutnya Ketua pengadilan Negeri Jambi akan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkaara itu, dan Hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari siding (Pasal 152 ayat 1 KUHAP), sambil memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi agar hadir pada waktu yang ditentukan.

Sebelum sidang dimulai, Hakim meneliti jenis perkara tersebut, apakah termasuk didalam pemeriksaan perkara biasa (Pasal 137 ayat 1 KUHAP), acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 KUHAP), ataupun termasuk dalam acara pemeriksaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia yang tergolong kedalam pemeriksaan biasa, maka Hakim Ketua Membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, terkecuali dalam perkara kesusilaan yang sidangnya dinyatakan tertutup.

Setelah sidang dibuka, Hakim Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan ia berada dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pada permulaan awal sidang Hakim menanyakan identitas terdakwa dan mengingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang.

Selanjutnya Hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaan, seterusnya Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti. Jika ia mengerti, diperintahkan supaya saksi-saksi dipanggil kedalam sidang seorng demi seorang, untuk didengar keterangan saksi wajib mengangkat sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, bahwa ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, berikutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana seterusnya terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pembelaan. Hakim mengadakan musyawarah setelah pemeriksaan perkara selesai, Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku Tindak pidana penganiayaan terhadap anak tadi terbukti atau tidak, jika tidak terbukti bersalah maka hakim akan memutus bebas terhadap terdakwa dan jika sebaliknya terdakwa pelaku tindak pidana penganiayaan anak memenuhi unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, maka hakim akan menjatuhkan putusang dengan menghukum terdakwa sesuai dengan pasal yang dilanggar.

Dengan selesainya pemeriksaan acara biasa terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan luka-luka pada bagian tubuh korban, hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil suatu keputusan. Apakah menghukum terdakwa karena bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud ataukah membebaskan terdakwa dari segala tuduhan itu, karena salah satu atau lebih unsur yang didakwakan itu tidak terbukti kebenarannya dalam sidang pengadilan.

KESIMPULAN

Ruang lingkup pengertian anak didalam hukum pidana terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, salah satu diantaranya terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika dilihat penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan anak dapat dibagi menjadi faktor intern yakni faktor yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri dan faktor ekstern yakni faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Sedangkan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dalam 3 (tiga) tahap pemeriksaan yang terbagi

menjadi tahap pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian, Tahap Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Tahap Pemeriksaan didepan sidang Pengadilan oleh Majelis Hakim. Sebaiknya dalam upaya proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak, aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan tanggap terhadap setiap kejadian yang terjadi sehingga akibat yang lebih fatal dari adanya tindak pidana penganiayaan anak dapat diminimalisir. Hal ini mengingat perlunya perlindungan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh anak demi melanjutkan masa depannya yang lebih cerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip,Semarang,. 1996.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Hari Saherodji,SH., *"Pokok- Pokok Kriminologi",* Penerbit : Aksara Baru, Jakarta 1997

R. Soesilo, *" Kriminologi Pengetahuan Sebab-sebab Kejahatan,"* Penerbit : Politeia, Jakarta, 1976.

Stephen Hurwits, Saduran Ny. Moelyatno,SH., *"Kriminologi,"* Penerbit : PT. Bina Aksara, Jakarta, 1993.

W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Cetakan Keenam, Ghalia Indonesia; Jakarta, 1982.

Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama. Bandung.2006